HAK-HAK NASABAH DALAM PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA AKAD MUDHARABAH DI PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUANAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RONI PASKA
08380098

PEMBIMBING:

1. **ABDUL MUJIB, S,Ag., M.Ag**
2. **GUSNAM HARIS, S,Ag., M.Ag**

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Dalam perjanjian pembiayaan tidak jarang nasabah ditempatkan dalam posisi *dilematis*. Perjanjian yang bersifat baku senantiasa membebani nasabah dengan berbagai kewajiban, seperti tanggung jawab minus di pihak bank dan tidak terbatas di pihak nasabah, sebab bagi hasil yang tinggi sudah cukup membebani nasabah. Jika diperhatikan seksama beban bagi hasil yang tinggi sebenarnya berpengaruh pada faktor psikologis nasabah, karena akan menimbulkan tidak tenang dalam menjalankan usahanya, sehingga berisiko besar pada kegagalan usaha nasabah bersangkutan.

Undang-undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 belum mengatur hak-hak nasabah berkontrak dengan bank. Pasal dari Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang kedudukan nasabah dan bank, serta penjelasan tentang produk-produk syari'ah. Perlindungan hak dalam berkontrak diserahkan kepada pihak bank dan nasabah, dengan bersikap hati-hati dalam melakukan kontraktual. Cara tersebut tidak fungsional mengingat bentuk kontrak yang baku dan kecilnya posisi tawar nasabah dalam mempengaruhi isi kontrak. PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Menarik untuk diteliti bagaimana hak nasabah dalam penerapan kontrak baku? sebab tidak ada landasan hukum yang tegas mengatur tentang perlindungan hak nasabah dalam berkontrak. Bagaimana permasalahan tersebut bila ditinjau dengan hukum Islam?

Penulisan skripsi ini bersifat *preskriptif*, artinya bahwa penyusun bermaksud memberikan penilaian terhadap obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam, yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan *(field research)*, obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi, wawancara, dan *interview* kepada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada.

Terdapat lima unsur penerapan kontrak baku di Lembaga Keuangan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. bagi nasabah yakni: 1).hak untuk mendapatkan dana pembiayaan. 2). hak negosiasi (tawar-menawar). 3).hak untuk mendapatkan *nisbah* (bagi hasil keuntungan). 4).hak untuk melaporkan keuangan. 5).hak *khiyar*.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan kontrak baku pada akad mudarabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Tidak bertentangan dengan hukum perjanjian Islam dan boleh diterapkan, sebab telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan kontrak, artinya bahwa hak-hak nasabah telah terpenuhi sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dalam kaidah fikih mu'amalat.

Abdul Mudjib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal: Skripsi Saudara Roni Paska

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Roni Paska
NIM	: 08380098
Jurusan	: Muamalat
Judul	: **"Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad Muḍarabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Agustus, 2012/M
21 Ramadhan,1433/H

Pembimbing I

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 1970 12092003121 002

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal: Skripsi Saudara Roni Paska

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperluya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Roni Paska
NIM	: 08380098
Jurusan	: Muamalat
Judul	: **"Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad Mudharabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Agustu, 2012/M
21 Ramadhan,1433/H

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Nip: 1972 08121998031 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/053/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Hak-hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad Muḍārabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Roni Paska
NIM	: 08380098
Telah dimunaqosyahkan pada	: 15 Agustus 2012
Nilai Munaqosyah	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Penguji I

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 2003121 002

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Pengji III

Abdul Mughits S.Ag., M.Ag.
NIP.19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 29 Oktober 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN,

Noorhaidi, M.A., M,Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

Hadis Riwayat Muslim

Langkah, rezeki, pertemuan, maut semua sudah ada yang mengatur, manusia hanya bisa berusaha untuk memberikan terbaik dalam menjalaninya, namun Allah yang maha kuasa atas segalanya.

Penyusun.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Spesial to orang tuaku ayahnda Jusman dan bunda Rosmiyati,
- Tiga adiku yang tersayang Rika Julia, Romi dan Toni Syahputra Desky, terimakasih do'anya.
- Alamamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah menggemblengku hingga meraih gelar sarjana
- Semua sahabat muamalat 08 susah senang kita lewati bersama dalam menimba pengetahuan di UIN SUKA. you all the best.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله,نحمده, ونستعينه, ونستغفره,ونتوب إليه,ونعوذ بالله من سرور

أنفسنا ومن سيأت أعما لنا,ميهده لله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى لله

عليه وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلما

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad Mudarabah Di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak disebutkan satu-persatu, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak, Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku selaku Dosen Pembimbing I dan juga Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak, Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
6. Bapak M. Syamsul Huda, S.IP., selaku Direktur Utama PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, Atas kesedian ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunsn skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
7. Segenap pengurus dan karyawan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayanda Jusman dan Ibunda Rosmiyati yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi. Keringat deras Bapak selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu

semangat berjuang di Jogja dalam studi. Ibu rosmiyati tercinta yang selalu bercucuran air mata dalam doa yang tulus kepada peyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada higga akhhir hayat kelak. Ayahnda dan Ibunda, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku.

9. Saudara/saudari, adik Rika Julia, Romi, Toni Syahputra Desky, terimakasih atas segala dukungannya. Teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta,10 Agustus, 2012 /M
21 Ramadhan,1433/H

Penyusun

Roni Paska
NIM. 08380098

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta’	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	aposrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	*muta’addidah*
عدّةّ	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	*hikmah*

جزية	ditulis	*jizyah*

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	*karamah al-auliya*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakatul fitri*

IV. Vokal Pendek

ـَـــ	fathah	ditulis	*a*
ـِـــ	kasrah	ditulis	*i*
ـُـــ	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1	fathah + Alif	ditulis	*a*
	جاهليه	ditulis	*jahiliyyah*
2	fathah + ya’ mati	ditulis	a
	يسعى	ditulis	yas’a
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	i

	كريم	ditulis	karim
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-sama'* *asy-Syams*

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	*zawi al-furud* *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS .....…..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

DAFTAR ISI ……..... ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah..... 4

C. Tujuan Dan Kegunaan…….. 5

D. Telaah Pustaka…… 5

E. Kerangka Teroritik..... 9

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG MUḌĀRABAH

A. Pengertian Muḍārabah 22

B. Dasar Hukum Muḍārabah..... 24

C. Rukun dan Syarat Muḍārabah 28

D. Bentuk-Bentuk Muḍārabah ……..... 31

E. Berakhirnya Akad Muḍārabah 33

F. Prinsip-Prinsip Muḍārabah 33

G. Pengertian Hak..... 49

H. Pengertian Hak-hak Nasabah..... 43

I. Larangan Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Nasabah 48

J. Pengertian Kontrak Baku..... 49

K. Azas perjanjian dalam Hukum Islam..... 50

L. Rukun dan syarat akad..... 54

BAB III : INTERPRETASI HAK-HAK NASABAH BERKONTRAK BAKU PADA AKAD MUḌĀRABAH DI PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA

A. Sejarah PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta 59

B. Struktur Organisasi dan Job *describtion* PT.BPRS Margirzki Bahagia Yogyakarta 61

C. Visi dan Misi PT.BPRS Margirzki Bahagia Yogyakarta..... 67

D. Tujuan PT.BPRS Margirzki Bahagia Yogyakarta ……. 68

E. Produk-Produk Yang Dikembangkan .....……..... 69

F. Manjemen Organisasi 72

G. Wilayah Kerja PT.BPRS Margirzki Bahagia Yogyakarta 73

H. Interpretasi Hak-Hak Nasabah Dalam Berkontrak-Pada Akad Muḍārabah.. 74

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK NASABAH DALAM PENERAPAN KONTRAK BAKU PADA AKAD MUḌĀRABAH Di PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA

A. Analisi Terhadap Hak-Hak Nasabah Dalam Kontrak Baku Pada Akad Muḍārabah 81

B. Analisis Terhadap Kontrak Baku Pada Akad Muḍārabah 84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran-Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemah Teks Arab

B. Biografi Ulama

C. Curriculum Vitae

D. Surat Keterangan Wawacara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah atau BPRS adalah suatu lembaga keuangan yang berkembang cukup pesat saat ini. Secara bahasa bank berasal dari kata *Prancis* yaitu *banque* dan *banco* dari bahasa *Italia*, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat pemnyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.[1]

Pada umumnya, dimaksud dengan bank Syari'ah adalah lembaga keuangan, usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa, dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.[2]

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah sebuah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah. Menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk

---

[1] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet. 2002). hlm. 51.

[2] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangtan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres. 2003). hlm. 27.

pembiayaan, melalui akad-akad yaitu (*murabaḥah, isthiṣhna' ijāraḥ salam, muḍārabaḥ, musyārakah, raḥn, wadi'ah, qarḍ, kafa'lah, waka'lah, ḥawa'lah, ju'a'lah*).[3]

Dalam bank Syari'ah, istilah prinsip bagi hasil dapat dijumpai dalam pasal1, butir 12, pasal 6, huruf m dan pasal 13, huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan mengganti menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank. Undang-undang perbankan baru ini, istilah prinsip bagi hasil dirubah dan dipertegas menjadi "Prinsip Syari'ah". Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan, atau usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah.[4]

Perkembangan pesat di *industri* perbankan tersebut, tidak diimbangi dengan tersedianya perangkat perlindungan bagi nasabah. Dalam perjanjian pembiayaan misalnya, tidak jarang nasabah ditempatkan pada posisi dilematis. Perjanjian pembiayaan yang bersifat baku (*strandar contract*) senantiasa membebani nasabah dengan berbagai macam kewajiban, termasuk tanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung. Kondisi ini menimbulkan tanggungjawab minus di pihak bank dan tanggungjawab tidak terbatas di pihak nasabah.

---

[3] Zaim Saidi, *Tidak Syari'ahnya Bank Syari'ah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010). hlm. 59-82.

[4] Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Bila ditelaah secara seksama, Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 secara ekspilisit sama sekali tidak mengatur perlindungan bagi nasabah, beberapa pasal dari Undang-undang perbankan hanya mengatur kedudukan bank maupun kedudukan nasabah penyimpan pembiayaan. Perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan, dengan bersikap hati-hati dalam melakukan kontraktual. Artinya cara ini dianggap tidak fungsional mengingat proses dan bentuk kontrak itu sendiri yang bersifat baku dan kecilnya posisi tawar nasabah dalam mempengaruhi isi kontrak yang telah ditentukan oleh bank penyedia pembiayaan.

Konsep di atas yang menjadi dasar bagi penyusun dalam penelitian, seperti yang telah dijelaskan bahwa kecilnya posisi tawar nasabah mempengaruhi isi kontrak. Dalam perjanjian nasabah hanya mengikuti aturan yang telah disediakan oleh bank.

Nasabah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahannya. Terlebih dahulu pihak bank telah menetapkan *profite rate* sebesar 2 % dari pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Hal tersebut sebagai beban operasional, administrasi[5], sehingga nasabah bertanggung jawab sampai berakhirnya masa kontrak kerjasama yang telah ditentukan.

Pembiayaan kontrak kerjasama dapat dijumpai pada akad muḍārabah dan musyārakah, meskipun demikian, penyusun hanya mengamati pada akad muḍārabah. Bentuk kerjasama, di mana dana pembiayaan sepenuhnya dari pihak bank (100%), nasabah hanya bermodalkan tenaga dan pikiran.

---

[5] Hasil dari Wawancara Pra Penelitian Tgl 15 Maret 2012 Penyusun dengan direktur PT. PBRS Margirizki Bahagia yaitu Pak Syamsul Huda.

Lebih lanjut dari 2% (dua persentase) menjadi dasar pertimbangan awal untuk melakukan penentuan persentase bagi hasil. Peneliti ingin mengkaji bagaimana sebenarnya hak nasabah dalam mempengaruhi kontrak. Jika ada *standar* kontrak yang telah ditentukan oleh pihak perusahan, mengingat kondisi nasabah sebagai pihak yang membutuhkan dana, atau hanya mengikuti ketentuan pihak bank yang lebih andil memegang kuasa. Menarik untuk diteliti, bagaimana kejelasan dari persoalan tersebut di sebuah lembaga PT. Bank Perkreditan Rakryat Syari'ah Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Rangkaian pemikiran tersebut, penyusun meneliti tentang "**Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Pada Akad Muḍārabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta."**

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana hak-hak nasabah dalam berkontrak pada akad muḍārabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta?
2. Bagaimanakah hak-hak nasabah dalam berkontrak di lembaga tersebut menurut hukum Islam.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan apakah hak-hak nasabah dalam melakukan kontrak di PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya hak-hak nasabah dalam berkontrak di PT. BRPS Margirizki Bahagia Yogyakarta agar sesuai dengan hukum Islam.

c. Untuk menjelaskan bagaimana hak nasabah dan hak bank dalam berkontrak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis, peneliti memberikan wawasan dalam khasanah keilmuan Islam dalam masalah hak-hak nasabah dalam berkontrak di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

b. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam berkontrak supaya sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Mengamati hasil penelitian terdahulu, mempunyai kemiripan dalam pembahasan disebut telaah pustaka. Bebarapa topik yang menyerupai dengan penelitian yang penyusun teliti saat ini. Penelitian-penelitian terdahulu mempunyai kesamaan pada topik saja, namun belum ada yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai hak-hak nasabah dalam berkontrak pada akad muḍārabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Berikut bebarapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang menyerupai, skripsi yang ditulis oleh Mukhlisin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999*"* yang membahas tentang objek hukum, berkaitan dengan prdoduk hukum, Undang-undang perlindungan konsumen. Pendekatan normatifnya, peneliti melihat aturan hukum perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan kaidah hukum Islam.

Skripsi, Sudianto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak-hak Konsumen Pada PT. PLN (Persero) Cab. Sukabumi.*"* Dalam skripsinya menjelaskan tentang perjanjian yang sebenarnya telah dituangkan secara sepihak oleh PT. PLN menjadi sebuah perjanjian kontrak baku sehingga calon pengguna jasa hanya mematuhi formulir yang sudah ada, berarti sesungguhnya lebih banyak mengatur tentang kewajiban konsumen.

Skripsi, Hasbullah Adnan, Tahun 2005 yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Atas hak-hak Konsumen Dalam Perspekstif Hukum Islam (Studi Pada YLK. Yogyakarta)" dalam skripsi ini lebih fokus menjelaskan tentang peran YLKI sebagai bantuan hukum bagi para konsumen menjadi posisi yang lemah dibanding dengan keberadaan pelaku usaha.

Adapun karya Ilmiyah lainya, skripsi Deni Burhanudin, berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Klausul Baku Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[6]" Skripsi saudari Ana Muti'ah

---

[6] Deni Burhanuddin. "*Analisis Hukum Islam Terhadapa Ketentuan Klausul Baku Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindaungan Konsumen,* Skripsi Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Yogyakarta : 2003).

yang berjudul "Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspekstif Hukum Islam (Studi Terhadapa Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 17 Dan 20)."[7]

Referensi buku yang berhubungan dengan hak-hak konsumen sifatnya umum adalah karya Sudaryatmo yang berjudul *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, secara umum membahas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam persoalan iklan, listrik, perumahan dan masalah bank.[8] Karya Az.Nasution, berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar,* buku ini memuat tentang pengertian, batasan, ruang lingkup konsumen dan hukum perlindungan konsumen serta sumber-sumber hukumnya[9].

Karya Shofie yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya,* menjelaskan tentang berbagai aspek hukum konsumen dalam berbagai bidang seperti bank, Asuransi, Perumahan, listrik dan lain-lain[10]. Dalam karya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.* Membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, berbagai larangan bagi pelaku usaha, khususnya tentang

---

[7] Ana Muti'ah, *Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 17 Dan 20)* Fakultas Syari'ah Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : 2003).

[8] Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara. 1999), hlm. 9

[9] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengngantar, (*Jakarta : Daya Widya,1999*)*, hlm.9

[10] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,* cet. ke-2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

penggunaan klausul baku dalam formulir perjanjian, serta tanggungjawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen[11].

Dalam wilayah hukum Islam, persoalan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang mengandung tipuan, curang, tidak transparan dan lain sebagainya, dalam kitab-kitab fikih banyak diterangkan pada bab jual beli yang lebih terinci terdapat di sub bab jual beli yang tidak sah, batal atau yang dilarang, karena itu bisa merugikan para pihak yang bersangkutan dalam kegiatan perdagangan.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis banyak memberi perintah larangan dalam jual beli melalui berbagai nash yang mengandung prinsip kerelaan dalam jual beli, tanpa kerelaan akan batal, seperti jual beli mengandung paksaaan, tipuan, ketidakjelasan dalam prosedur perjanjian, curang dan riba.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir di bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* menerangkan bahwa landasan moral dalam ekonomi Islam merupakan tuntutan yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kegiatan perdagangan oleh pelaku usaha atau bertindak etis, syarat-syaratnya tidak boleh menipu curang eksploitasi terhadap pihak lain.[12]

Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis Islam*, menjelaskan bisnis yang sehat adalah bisnis bertumpu pada prinsip moral dagang menyangkut yang boleh, tidak boleh, yang baik dan yang tidak baik. Perilaku bisnis yang

---

[11] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. ke-2, (Jakarta : Gramedia Pustaka 2001).

[12] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* cet, ke-3, (Yogyakarta: BPFE 1987), hlm. 10 -13.

menguntungkan tersebut ialah perilaku yang sesuai dengan *standar* dan ukuran perilaku yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis.[13]

Beberapa skripsi dan karya ilmiah di atas belum ada yang membahas tentang hak-hak nasabah dalam berkontrak di sebuah lembaga bank Syariah khususnya. Menurut pandangan peneliti judul, *Hak-Hak Nasabah Dalam Berkontrak Pada Akad Muḍārabah di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*, masih layak untuk dijadikan penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Sesungguhnya ciri spesial yang harus melekat dalam jiwa seorang muslim, ialah sifat saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Tolong-Menolong termasuk anjuran Islam yang terwujud dalam istilah "ḥab'lu 'mi'na'nās" dan termasuk kategori fikih Mu'amalat, mengatur hubungan antar satu individu dengan individu yang lain.[14] Hakikat manusia terhadap sang pencipta yakni Allah, tidak menyekutukan-Nya dan hanya beribadah pada-Nya, hal ini termasuk istilah "ḥab'lu 'mi'n Allah" tersendiri dalam fikih ibadah.[15]

Sifat tolong-menolong sangat beragam bentuknya dalam transaksi muamalat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam sebuah lembaga Perbankan

---

[13] Muhammad, *Etika Bisnis Islam,* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 42.

[14] Abdul aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam,* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 6.

[15] *Ibid.*

berbasis Syari'ah yang memberikan pembiayaan bagi nasabah yang butuh biaya untuk membantu perekonomiannya.

Makna pembiayaan,[16] "memberikan sesuatu yang halal kepada seseorang untuk diambil manfatnya dari barang yang dipinjamkan dan tidak merusak zatnya agar zat barang itu dapat dikembalikan. Pembiayaan merupakan suatu tindakan perjanjian timbal balik[17](dua pihak) dimana salah satu pihak memberikan barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima hendak mengembalikan barang tersebut sebagaimana yang diterima. Misalnya si A memberikan pinjaman sejumlah uang kepada si B setelah digunakan uang tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, selanjutnya si B mengembalikan pinjaman tersebut kepada si A sesuai dengan kesepakatan.

Adapun dalam pinjam-meminjam memiliki rukun dan syarat, sebagaimana menurut Sulaiman Rasyid[18] :

1. Adanya pihak yang meminjamkan
2. Adanya pihak yang meminjam (peminjam)
3. Adanya obyek / benda yang dipinjamkan
4. Dan lafaz

Adapun syarat yang memeberi pinjaman kriterianya sebagai berikut:

a. berhak atas barang yang dipinjamkannya itu.

---

[16] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam;Hukum Fiqih Lengkap,* cet. ke-27, (Bandung: PT. Sinar Baru Aglesindo, 1994:), hlm. 306.

[17] Charuman Pasaribu, Suhrawardi K.lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 133.

[18] Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam,,,*hlm. 307.

b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (kemanfaatan suatu benda sebatas yang dibolehkan Syari'at Islam).

Pihak peminjam disyari'atkan harus mampu bertindak hukum, Sulaiman Rasyid mengistilahkan dengan hak. Karena perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertindak tidak sah.[19]

Selanjutnya syarat barang dipinjamkan haruslah memenuhi sebagai berikut:

1. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat.
2. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat. Sedangkan terkait dengan lafaz, hendaknya ada pernyataan. Pinjam-meminjam tentunya ada kewajiban dari peminjam. Kewajiban peminjam adalah menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik. Jika barang itu rusak atau hilang, maka peminjam berkewajiban untuk mengganti barang tersebut.[20]

Didalam transaksi muamalat memiliki istilah pinjam-meminjam dan istilah utang piutang. Istilah utang piutang yakni "memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan jumlah sama" (Sulaiman Rasyid, 1990: 287).

Defenisi yang diungkapkan di atas mengandung makna yang sangat luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

---

[19] Charuman Pasaribu, Suhrawardi K.lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 135.

[20] *Ibid.*

Perjanjian utang-piutang memiliki makna yang sama dengan “perjanjian pinjam-meminjam,” terdapat dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1754, berbunyi “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan, akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Adapun rukun dan syarat dalam utang-piutang[21]yakni :

1. Adanya yang berpiutang, artinya yang disyaratkan harus orang yang mampun untuk melakukan tindakan hukum.
2. Adanya orang yang berhutang, juga harus memiliki cakap tindakan hukum.
3. Objek/barang yang dihutangkan, maksudnya dapat diukur dan diketahui jumlah maupun nilanya. Disyaratkannya hal tersebut agar waktu pembayaran tidak menyulitkan,
4. Sebab harus sama jumlahnya.
5. Lafaz, yakni adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak berutang

Melebihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berutang juga disinggung seperti sebagai berikut:

1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh pihak berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh

[21] *Ibid,* hlm. 37.

(halal) bagi si berutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. berbunyi:

عن ابن مسعود ان النبى صلى لله عليه وسلم : قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا

مرتين إلا كان كصدقتهامرة (رواه ابن ماجه)[22]

2. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi mereka yang berpiutang.[23]

Menurut Syatibi,[24] dalam menetapkan suatu hukum Islam yaitu selalu merujuk kepada al-Qur'an dan hadis agar tidak bertentangan dengan kelima hal (*'Maqāṣid As-Syari'ah*) yaitu perlindungan agama, jiwa akal, keturunan dan perlindungan harta. Hukum Islam memberikan landasan utama dalam mencari atau memperoleh harta yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi, sebab dalam perekonomian terdapat banyak aturan yang berupa haram, halal, baik, tidak baik yang harus dipatuhi.

Adapun landasan yang paling utama dan wajib untuk dipatuhi dalam transaksi maupaun perikatan khususnya dalam mencari pemasukan harta yaitu;

---

[22] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,,,* hlm. 307.

[23] *Ibid*,,hlm. 308.

[24] Edi Rudiana, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, cet. ke-2, (Bandung: Rosda Karya, 1999), hlm 65.

Pertama al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara *bathil*;

ياأيها الذين امنوا لاتأكلوا أموا لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم[25]

Menurut Al-Maraghi,[26] kata (با الباطل), yaitu mengambil harta tanpa kerelaan dari pemiliknya atau menafkahkan harta pada jalan yang tidak bermanfaat seperti menipu dalam jual beli, curang dan riba. *Kedua* al-Qur'an selalu memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji.

يأيها الذين امنو اوفوا با العقود[27]

Ketiga, al-Qur'an melarang dari perbutan merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam perdagangan dan mengurangi timbangan ataupun takaran.

ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسواالناس اشياء هم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين[28]

---

[25] Q.S. AN-Nisa' (4) : 29.

[26] Ahmd Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Al-Babi Al-Halabi, t.t), V: 16-17.

[27] Q.S. Al-MaIdah (6) : 1.

[28] Q.S. Hud. (11) : 85.

Adapun prinsip-prinsip Mu'amalat yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir[29] seperti sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk Mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Mu'amalat dilakukan berdasarkan suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
3. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[30]

Adapun hadis yang melarang jual beli curang atau penipuan yang berbunyi;

من غسنا ليس منا[31]

Larangan tersebut dimaksudkan untuk tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak keduanya. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi :

لاضرر ولا ضرار[32]

---

[30] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 10.

[31] Abi Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, as-Sunnah ash-Ṣhoghir, *Kitab al-Buyu*' (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 482-483, hadis Nomor 2016, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Dari Abu Hurairah.

[32] Jalal Al-Din Abd Ar-Rahman As-Suyuti, Asybah *Wa An-Naẓair Fīy Qawā'id Wa Furu'* (Beirut: mu'asasah al-kutub as-saqafīyah, 1995), hlm. 112.

Pembahasan tentang hak-hak nasabah termasuk dalam hukum Mu'amalat. secara prinsip hukum Mu'amalat yang dimaksud adalah sebagai berikut[33]:

1. Prinsip Larangan Bunga atau Prinsip Bagi Hasil

Menerapkan prinsip bagi hasil merupakan wujud perlawanan dari prinsip bunga (dalam sistem Bank konvensional) yang diperintahkan dalam sistem perekonomian menurut hukum Islam. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi;

يأيها الذين امنو لاتاكلوالربوا اضعافا مضعفة واتقوالله لعلكم تفلحون [34]

Sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad meski tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi banyak menerima modal dari para janda kota Mekkah dan ank-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, sehingga mereka melakukan kerjasama, baik dengan upah maupun perjanjian (kontrak). Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad tetap melangsungkan usaha perniagaan seperti biasa, namun ketika itu Nabi bertindak sebagai manajer dalam usaha istrinya.[35]

2. Prinsip Itikad Baik

Itikad baik atau kehendak yang bersih dalam sistem perbankan Syari'ah harus dimiliki nasabah dan pihak perusahaan dalam melakukan transaksi, dan jauh

---

[33] Mulyhadi , *Prinsip-Prinsip Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Prbankan Syari'ah,* (Medan: jurnal, Repository,2007), hlm.7. Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

[34] Q.S. Ali- Imran (3) : 130.

[35] M.H. Al-Hamid Al-Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad* Saw, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995), hlm. 235.

dari tujuan-tujuan jahat.[36] Keduanya harus membina hubungan secara timbal balik dan saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Hal ini seperti disinggung dalam firman Allah yang berbunyi;

قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرالحق[37]

Adapun nash yang menunjukan tentang prinsip kesepakatan firman Allah Swt yang berbunyi;

يأيها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم[38]

Bank Syari'ah harus memiliki tanggungjawab besar terhadap kepentingan nasabah yang memerlukan pertolongan. Oleh karena itu maka segala persetujuan yang tertuang dalam akad bank Syari'ah diwajibkan dipenuhi.

3. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan banyak disebutkan dalam firman Allah Swt yaitu tentang keadilan. Hal ini menunjukan betapa pentingnnya menegakan keadilan. Salah satunya seperti firman Allah Swt;

ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين[39]

4. Prinsip Kebersamaan .

---

[36] Abdul Rachim, *Hubungan Kreditur Dan Debitur Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat*, Jurnal Unisia, 1991, hlm. 46

[37] Q.S. Al-A'rāf (7) : 33.

[38] Q.S. An-Nisa' (4) : 29.

[39] Q.S. ASY-Syu'arā' (26) : 183.

Adapun ciri yang membedakan bank Syari'ah dengan bank konvesional yaitu diterapkan prinsip kebersamaan. Keduanya saling mendukung satu sama lain, karena prinsip kebersamaan sangat penting dalam kemitraan, rujukannya dari firman Allah Swt yakni ;

فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث[40]

5. Prinsip Persaudaraan

Agama Islam melarang pengumpulan harta disimpan semata-mata untuk kepentingan sendiri, sebab yang demikian akan menghambat perkembangan ekonomi dan akan mengakibatkan keadaan sosial menjadi tidak seimbang.

F. Metode Penelitian

Mengerjakan sesuatu secara sistematis, disebut sebagai sebuah metode penelitian, dan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, serta menganalisis lalu mengambil kesimpulan yang tepat, berarti telah menerapkan metodelogi.[41] Penulisan ini juga membutuhkan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji serta agar mampu mendapatkan data-data yang bisa ditunjukan kebenaranya. Adapun metode yang hendak digunakan penyusun yaitu:

1. Jenis Penelitian

---

[40] Q.S. AN-Nisa' (4) : 12.

[41] Soerjono Soekanto. *Penelitian Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001), hlm. 3.

Menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang akan diperoleh berasal dari pelaksanaan objek penelitian di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif, untuk menganalisis hak-hak nasabah dalam berkontrak pada akad *muḍārabah* kemudian ditinjau menurut hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. yang dimaksud Normatif dalam konteks penelitian ini, yaitu menghubungkan norma-norama hukum Islam dengan hak-hak nasabah dalam berkontrak yang berlaku di objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang akan diperoleh dari PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Terdiri dari pihak pegawai perusahaan, atau nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan pada akad muḍārabah.

b. Data sekunder, yaitu memperoleh data dari dokumen-dokumen, yang terdapat pada literatur ataupun surat perjanjian.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penyusun menggunakan penelitan lapangan, maka cara yang akan digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

a. Observasi, pengamatan secara langsung di lapangan. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian

mencatat kejadian.[42] Sebagaimana yang terjadi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan aktivitas dalam memberikan hak-hak nasabah dalam berkontrak yang menjadi objek penelitian

b. Interview, percakapan dengan maksud tertentu dalam hal ini yang akan menjadi responden.[43] Yaitu pihak perusahaan, Bank dan pihak nasabah.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini adalah dokumentasi perjanjian akad saat penentuan berkontrak di PT. Bank Perkreditan Rakryat Syari'ah Magirizki Bahagia Yogyakarta.

6. Analisis data

Sesudah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, peneliti menganalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dalam hal ini analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digenaralisasikan menjadi kesimpulan akhir.

---

[42] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1989), hlm. 5.

[43] *Ibid*, hlm. 34.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan agar sistematis, maka peneliti akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua; Mengkaji secara umum tentang hak-hak nasabah dalam berkontrak pada akad *muḍārabah*. Untuk menjelaskan lebih dahulu topik pembicaraan agar pada pembahasn lebih lanjut bisa dipahami.

Bab ketiga; Membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi mulai berdirinya PT. BPRS margirizki bahagia sampai menuju pada topik pembahasan hak-hak nasabah dalam berkontrak pada akad *muḍārabah*.

Bab keempat; Membahas tentang analisis berdasarkan hukum Islam terhadap kontrak secara umum dan hak-hak nasabah secara khusus. Penyusun menggunakan metode komparatif untuk menganalisa masalah. Tentunya dengan membandingkan praktek bagaimana hak-hak nasabah dalam berkontrak di PT. BPRS Margirizki Bahagia dengan teori kemudian penyusun juga akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan mengapa permasalahan ini bisa terjadi.

Bab kelima; adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada Bab terakhir ini juga akan berisi jawaban permasalahan pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak-hak nasabah dalam berkontrak baku pada akad *muḍārabah* di PT. BPRS Magirizki Bahagia Yogyakarta, terdapat lima unsur,yakni meliputi;

1. Hak Nasabah untuk Mendapatkan Pembiayaan.

Nasabah dalam memperoleh pembiayaan, harus memiliki usaha sebagai syaratnya. Sebab, pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, tidak akan menyalurkan dana pembiayaan bila nasabah belum memiliki usaha, upaya tersebut dilakukan untuk menghindari risiko kerugian. sebab pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta

dan nasabah akan terhindar dari merugikan salah satu pihak dari keduanya, yang demikian sejalan dengan kaidah fikih berbunyi

لا ضرر ولا ضرار[1]

2. Hak Negosiasi (tawar-menawar)

Nasabah berhak melakukan tawar-menawar saat melakukan kontrak baku pada akad *muḍārabah* di PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Hal tersebut merupakan wujud dari ijab dan Kabul, ijab adalah tawaran dari pihak PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, dan kabul adalah jawaban (respon) dari nasabah yang menyatakan persetujuan tawaran pihak bank.

---

[1] Jalal Al-Din abd Ar-Rahman As-Suyuti, *Al-Sybah Wa An-Naẓair Fi Qawā'id Wa Furu'* (Beirut: Mu'asasah al-kutub as-saqafiyah, 1995), hlm. 112.

3. Hak untuk *niṣbah* (bagi hasil keuntungan)

Nasabah berhak untuk mendapatkan bagi hasil ke-untungan sesuai dengan kesepakatan kontrak baku yang telah dibuat kedua belah pihak, antara PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dan nasabah. Bagi hasil hanya terelialisasi bila ada ke-untungan dan tidak berlaku bila terjadi kerugian, sesuai dengan prinsip akad *muḍārabah* itu sendiri.

4. Hak untuk Melaporkan Keuangan

Hak untuk melaporkan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab nasabah dalam fluktuasi tingkat penghasilan yang dialami. Kejujuran dalam melaporkan keuangan sangat diharapakan, sebab bila ada manipulasi, secara otomatis merusak akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, meskipun ada pengawasan (team monitoring) dari bank, namun kejujuran harus ditunjukan nasabah sebagai wujud dari itikad baik.

5. Hak *Khiyar*

Khiyar adalah hak pilihan yang melekat pada nasabah, untuk menentukan pilihan yang telah ditawarkan pihak bank PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Nasabah berhak tuk memilih melangsungkan kontrak baku pada akad muḍārabah atau tidak, dari yang telah ditawarkan pihak bank.

Kelima hak tersebut bila dilihat dari hukum perjanjian dalam Islam tidak bertentangan. PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan hak untuk menawar dalam kontrak baku, meskipun PT.BPRS Margirizki Bahagia

Yogyakarta, memiliki *standar* minimum bagi hasil, pembagian hasil terwujud bila ada keuntungan dan tidak berlaku jika terjadi kerugian.

B. Saran-Saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penggunaan akad-akad dalam transaksi pembiayaan/dana tersebut, senantiasa tetap ditingkatkan dan diperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi. Agar semakin tepat dan mengena sesuai dengan aturan syariah yang dicita-citakan.
2. Para pihak yang terkait melakukan suatu transaksi, hendaknya lebih aktif lagi untuk saling memberi pemahaman dalam setiap aturan dalam berkontrak/perjanjian, suatu akad yang digunakannya agar lebih paham dan dimengerti oleh semua pihak yang berkontrak terebut.
3. PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, diharapkan lebih proaktif lagi untuk melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya supaya memberikan jaringan yang kuat dan merata.
4. Hendaknya lembaga PT. BPRS Margirizki Bahagia, memberikan gamabaran secara umum tentang hak-hak nasabah, baik secara tulisan maupun lisan yang berbentuk iklan. Sebab hal tersebut dapat meningkatkan minat nasabah untuk bekerja sama, sebagai investor maupun sebagai nasabah yang menggunakan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Dan Terjemahan. (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Ahmd Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Al-Babi Al-Hlmby, t.t).

B. Al-Hadis

Syarah Bukhari; Ibnu Hajar, *Syirkah al-Maktabah Mudidofa al-Baby al Hudaby*, (Mesir tanpa penerbit, 1959).

Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Shabahi al-Madaniy, *Al-Muwata'*, (Maktabah Syamilah, hadis ke-1196).

Al-Husain al-Baihaqi bin Abi Bakar Ahmad, as-Sunah ash-Soghir, *Kitab Al-Buyu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

C. Kitab Fikih

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, judul asli: Nadamu al-Mu'amalat Fi al-Fiqh al-Islamy. Alih bahasa; Nadirsyah Hawari,* cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010).

Abi Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, as-Sunnah ash-Shoghir, " *Kitab al-Buyu*' " (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

____*Sunan As-Saghir, Bab Ma Ja'a Fi At-tadlisi Wa Kitman Al-'Aibi bi Al-Mabi', (*Beirut: Dar al-fikr, t.t.*)*.

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 1990).

___ *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* cet, ke-3 (Yogyakarta: BPFE 1987).

Ali bin Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, *Kitab al-Buyu'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah Wa 'l-Adabiyah*, (Kairo: Mustafa al-Bany al-Talaby wa-Aulady, t.t.).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Kurdi Fadal M, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008).

Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul As-Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah).

Muhammad Hasbi as-Shiddieqy Tengku, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Syamsul Anwar, *Perjanjian* Syari'ah *Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam:Hukum Fiqih Lengkap*, cet. ke-27 (Bandung : PT. Sinar Baru Aglesindo, 1994).

Ar-Rahman As-Suyuti, Jalal Al-Din Abd. *al*-Sybah *wa an-Nazair fi Qawa'id wa furu'* (Beirut: Mu'asasah Al-Kutub As-Saqafiyah, 1995).

At-Turmudzi, *al-Jami' as-Shahih*, Kitab *al-Libas, Bab Ma Ja'a fiy*, Ed, Kamal Yusuf al-hut, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998).

Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatahu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).

Az-Zuhailiy, *al-fiqh al-Islamy wa 'adilatuh*, cet. ke-8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).

D. Lain-lain

Abdul Hlmim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen.* (Bandung: Nusa Media. 2010).

Abdul Rachim, *Hubungan Kreditur Dan Debitur Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat*, Jurnal Unisia, 1991.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Implementasi Kontemporer, Judul asli: Islamic Banking and Inters A Study of The Prohibition of Riba and its Contempory Interpretation.* Alih bahasa; Muhammad Ufuqil Mubin, dkk, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Abu Bakar Jazir Al-Jazairiy, *Ensiklopedi Muslim*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Falah, 2000).

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004).

Ahmad Djazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia* dalam edi rudiana (peny), *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek,* cet.ke-2 (Bandung: Rosda Karya, 1999).

Ahmad yani dan Gunawan widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,* cet. Ke 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka 2001).

Charuman Pasaribu, Suhrawardi K.lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Edi Rudiana, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek,* cet. ke-2 (Bandung: Rosda Karya, 1999).

Gunawan widjaja dan ahmad yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,* cet. ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka 2001).

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangtan* Syari'ah, (Yogyakarta: UII Pres. 2003).

Muchtar Effendy, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadis,* (Palembang: al-Mukhtar, 1996).

Al-Husaini M.H Al-Hamid, *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad* SAW (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995).

Muhammad, *Etika Bisnis Islam,* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004).

Mulyhadi, *Prinsip-Prinsip nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Prbankan* Syari'ah, (Medan: Jurnal, Repository,2007).

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengngantar,* (Jakarta: Daya Widya,1999).

Qureshi, D.M, *Modaraba and its Modern Application,* hlm. 19. dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Implementasi Kontemporer, Judul asli: Islamic Banking and Inters A Study of The Prohibition of Riba and its Contempory Interpretation. Alih bahasa; Muhammad Ufuqil Mubin, dkk,* cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Rachim, Abdul. *Hubungan Kreditur Dan Debitur Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat*, Jurnal UNISIA, 1991.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1989).

Sarakhsi, *Mabsut*, XXII, hlm. 38-39. dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Implementasi Kontemporer, Judul asli: Islamic Banking and Inters A Study of The Prohibition of Riba and its Contempory Interpretation. Alih bahasa; Muhammad Ufuqil Mubin, dkk,* cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara. 1999).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001).

Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009).

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

Zaim Saidi, *Tidak* Syari'ah*nya Bank* Syari'ah *Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010).

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank* Syari'ah, (Jakarta: Alvabet. 2002).

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	13	22	Sebagaimana riwayat Ibn Mas'ud bahwasanya Nabi Saw bersabda: tidaklah dari seseorang muslim melakukan qirad dua kali kecuali sesungguhnya itu adalah perbuatan baik kembali
2	14	25	Hai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati di antaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah)
3	14	27	Wahai orang-orang beriman, penuhilah janjimu
4	14	28	Hai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan secara jujur, dan jangan kamu kurangi hak orang lain, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi.
5	15	31	Barang siapa yang menipu/curang terhadap kami, bukan golongan kami.
6	15	32	Tidak boleh merugi dan merugikan.
7	16	34	Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan hasil riba yang berlipat ganda. Takwalah kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan
8	17	37	Katakana yang diharamkan oleh tuhanku semua yang berbau keji, baik yang tampak maupun yang terselubung dosa dan pelanggaran semena-mena,
9	17	38	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati di antaramu.
10	17	39	Janganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikitpun, dan jangan kamu merajalela di bumi dengan menimbulkan kerusakan.
11	18	40	tetapi, kalau mereka lebih dari satu orang, mereka berbagi dalam sepertiga.
BAB II			
12	25	10	Ia tahu di antara kamu ada yang sakit, ada yang sedang mengembara di muka bumi mencari karunia Allah, ada pula yang berjihad di jalan Allah
13	25	11	Bahwasanya Usman Ibnu 'Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qirad dan keuntungan dibagi di antara keduanya.

14	25	12	Sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Saw bersabda: tidakah dari seseorang muslim melakukan qirad dua kali kecuali sesungguhnya itu adalah perbuatan baik kembali.
15	26	13	Riwayatkan dari abu hurairah radhiallahu'anhu. Bahwasanya Rasulullah bersabda: barang siapa membiarkan muslim susah dari kesusahan dunia, Allah akan membiarkan baginya kesusahan di hari kiamat, dan barang siapa mempermudah seorang hamba, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong kepada hamba yang mau menolong saudaranya
16	36	42	Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya.
17	37	43	Allah menghalalkan segala yang tertulis dalam kitabnya, dan haram segala yang diharamkan dalam kitabnya, membenarkannya adalah pengampunan.
18	37	44	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara batil kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu.
19	39	48	Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, mereka itu tidak beriman.
20	39	49	Agar kebenaran Berjaya, dan kebatilan terkalahkan.
21	39	50	Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara baik, sesuatu kewajiban bagi yang bertakwa.
22	39	51	Tanyakan, "apa ada di antara sekutumu yang mampu menciptakan suatu makhluk, lalu mengulangi ciptaaNya?
23	40	53	Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, mereka itu tidak beriman.
24	40	54	Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik suatu kewajiban yang bertakwa.
25	40	55	Ketentuan yang ditetapkan syara'
26	41	56	Peraturan hak yang mengandung maslahat.
27	42	58	Kekhususan yang ditetapkanya Syara' kekuasaan atau pembebanan.
28	43	59	Hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, yang halal dan yang baik-baik,
29	44	60	Diharamkan untuk kamu semua, bangkai, darah dan daging babi serta yang disembelih atas nama selain Allah. Dan juga diharamkan untukmu hewan yang mati tercekik, karena dipukul atau mati karena jatuh. Dan juga yang mati karena ditanduk lawannya. Juga ternak yang dimangsa binatang buas, kecuali yang kamu sembelih. Juga

			diharamkan ternak yang disembelih untuk berhala. Diharamkan pula kamu mengundi nasib dengan anak panah. Tindakan yang demikian itu adalah fasik.
30	44	61	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beradar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu.
31	45	62	Sesama muslim adalah bersaudara tidak halal bagi seorang muslim bahwasanya mengumbar dari saudaranya yang terdapat aib sehingga tidak menjelasknya.
32	46	65	Dua orang transaki, dengan memilih belum pergi dari kelompoknya dengan kejujuran, transakinya menjadi berkah bagi keduanya, dan jika dengan kedusataan, terhapus berkah bagi keduanya.
33	47	67	Apa bila bertransaksi, maka katakanlah jangan menipu kemudian kamu memilih yang rusak persendianya tiga kali.
34	47	69	Barang siapa membeli sesuatu belum melihat barang tersebt, maka padanya terdapat pilihan jika melihatnya.
35	48	72	Sesama muslim adalah bersaudara tidak halal bagi seorang muslim bahwasanya mengumbar dari saudaranya yang terdapat aib sehingga tidak menjelasknya.
36	48	73	Sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan transaksi minuman memabukan, bangkai, daging babi, patung berhala,
37	51	77	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan dengan sesamamu
38	52	78	Kalau mereka itu merelakan sebagian maskawin itu untukmu, ambil dan makanlah dengan cara yang baik dan sopan.
39	52	79	Penuhilah janji, karena setiap janji akan dipertanyakan.
40	54	80	Berlakulah adil, itu lebih dekat pada takwa.
			BAB IV
41	82	2	Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, mereka itu tidak beriman.
42	82	3	Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik, suatu kewajiban bagi yang bertakwa.
			BAB V
43	88	1	Tidak merugi dan merugikan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Lahir di kota Dayr'Atiyah, bagian dari Damaskus pada Tahun 2932 M. setelah selesai Ibtidaiyyah dan belajar al-Kullyah di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir pada tahun 1956, beliau mendapatkan ijazah khusus pendidikan Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam Ilmu hukum di universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dalam bidang hukum pada Tahun 1963, semua pendidikannya lulus dengan terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, beliau telah banyak menulis buku, diantaranya karya adalah *al-fiqhal-Islamīwa'Adillatuh*.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 25 November Tahun 1928, beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Tahun 1956 beliau pernah memperdalam bahas Arab di kairo dalam dirasah Islam. Tahun 1965 beliau mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada. Tahun 1971-1972 beliau pernah menjabat sebagai Rerktor UGM, menjadi Dosen luar biasa di Universitas muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengajar hukum Islam BPHN departemen kehakiman RI. Hasil karya beliau antara lain : Hukum Perdata Islam, Hukum adat bagi umat Islam, Hukum Islam tentang Zakat, Ijarah, syirkah, dll.

SULAIMAN RASYID

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Rasyid bin Lasa. Lahir di tengon tengah lampung tengah. Tahun 1996 beliau memperoleh pendidikan agam dari perguruan Tawalib, padang panjang Sumatra barat. Pada tahun 1926 beliau belajar di sekolah guru mualimin, mesir, kemudian melanjutkan ke mesir Takhasus fiqh (spesialis ilmu fikih) dan selesai tahun 1935. Sepulangnya dari mesir beliau diperintah oleh kolonial belanda untuk menjadi ketua panitia penyelidik hukum-hukum agama di lampung. Pada zaman pendudukan jepang beliau menjadi pegawai tinggi agama. Pada kantor syabn yaitu pada tahun 1937 1942. Setelah Indonesia merdeka (1945) ditugaskan oleh presiden departemen agama RI pada tahun 1947-1955 menjadi kepala zawatan agama. Tahun 1955-1958, menjadi staf ahli kementerian agama dan

asisten dosen satu (1) di PTIAIN Yogyakarta, tahun 1958-1962 menjadi dosen PTIAIN Yogyakarta dan di tahun 1960 menjadi guru besar mata kuliah ilmu fiqh karayanya yang terkenal adalah fiqh Islam

SYAMSUL ANWAR

Beliau lahir tahun 1956 di midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di universitas leiden dan tahun 1997 di Hartford seminary,, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangak sebagai guru besar. Selain itu ia juga member kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga 1999-2003. seringmengikuti kegiatan seminar da penelitian termasuk di manca Negara, antara lain tahun 2003 di leiden disponsori oleh internastional institute for Asian Studies (IIAS) dan di kariro 2007 dalam visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan social, pernah mengikuti Youth Rerlegious service di spanyol tahun 1987, world religion day di new York tahun 1997, dan sekarang aktif di pimpinan pusat muhammadiyah dengan jabatan terakhir ketua majelis tarjih dan tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010, karya ilmiah antara lain buku Islam, "Negara dan hukum, studi hukum islam kontemporer " dll.

MUHAMMAD

Lahir di pati tanggal 10 april 1966 gelar sarjananya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY),Tahun 1990. Gelar maste diperoleh pada program magister studi islam, konsentrasi ekonomi islam, universitas islam Indonesia pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program doctoral ilmu ekonomi universitas islam Indonesia. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai manajer akademik Syari'ah banking instate Yogyakarta, biro akademik (1995-1997), MM mitra Indonesia (1996-1997), ketua sekolah tinggi ilmu syari'ah Yogyakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap sekolah tinggi ilmu syari'ah Yogyakarta (mengampu mata kuliah: lembaga keuangan ummat; metodelogi penelitian muamalat;mikroekonomi islam). karya ilmiah yang telah dipublikasikan, dalam bentuk buku, diantaranya: Perinsip-Perinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an, Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Kontemporer, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Roni Paska
Tempat/Tanggal Lahir	: Kutacane , Aceh Tenggara 7 Juli 1989, NAD
N I M	: 08380098
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Muamalat
Alamat Asal	: Mbarung, Kec. Babussalam, Kab. Kutacane Aceh Tenggara, Prov. Nanggro Aceh Darussalam.
Alamat Tinggal	: Jl. Kemasan kg III 259, RT;04 RW;014, Kel. Purbayan, Kec.Kotagede Yogyakarta, DIY
Orang Tua:	
Ayah	: Jusman
Ibu	: Rosmiyati
Alamat	: Mbarung, Kec. Babussalam, Kab. Kutacane Aceh Tenggara, Prov. Nanggro Aceh Darussalam.

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Non-Formal:

Ponpes MardhatullahYogyakarta (2004-2007)

B. Pendidikan Formal:

SDN 01Manunggal Kutacane	(1995-2001)
MTsN Bambel Kutacane	(2001-2004)
SMK 01 Pandak Bantul, Yogyakarta	(2004-2007)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2008-Sekarang)